

# **Formulasi Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi Covid-19**

**Luqman Hakim**

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Indonesia**

**Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223 Indonesia**

**20912075@students.uii.ac.id**

## **Abstract**

*During the COVID-19 pandemic, there were business competition legal issues that had broad implications for the public as consumers. The problems of business competition are found in various market sectors in Indonesia including medicines, food, medical devices, education and fuel oil and many more. This study aims to analyze the formulation and challenges of resolving unfair business competition disputes carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) during the covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical method which examines secondary legal materials or literature related to the title of this research. This study concludes that the KPPU's formulation in resolving unfair business competition during the COVID-19 pandemic is the stipulation of KPPU's Regulation No. 1 of 2020 concerning Electronic Case Handling, so that KPPU can enforce the law during the COVID-19 pandemic by utilizing the electronic information system. The challenges faced by KPPU in resolving unfair business competition through electronic media are limited to finding evidence for investigation, investigation and trial. Currently, efforts to find such evidence only rely on the cooperative attitude of the reported party and the reporting party for further legal proceedings. This makes it difficult for KPPU to conduct face-to-face meetings with the reported and the reporting parties because the basis for law enforcement is only through electronic media.*

*Key words: KPPU; unfair business competition; covid-19 pandemic.*

## **Abstrak**

Selama pandemi covid-19 terdapat permasalahan hukum persaingan usaha yang berimplikasi luas kepada masyarakat selaku konsumen. Permasalahan persaingan usaha tersebut terdapat dalam berbagai sektor pasar di Indonesia diantaranya obat-obatan, pangan, alat kesehatan, pendidikan serta bahan bakar minyak dan masih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum sekunder atau kepustakaan terkait dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan, formulasi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi covid-19 yaitu ditetapkannya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, sehingga KPPU dapat melakukan penegakan hukum di masa pandemi covid-19 dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik. Tantangan yang dihadapi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat melalui media elektronik yaitu terbatas dalam mencari alat bukti guna penyelidikan, penyidikan maupun untuk persidangan. Saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan sikap kooperatif terlapor maupun pelapor untuk proses hukum acara selanjutnya, Hal tersebut menyulitkan KPPU melaksanakan pertemuan tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.

**Kata-kata Kunci: KPPU; persaingan usaha tidak sehat; pandemi covid-19**

## Pendahuluan

Selama pandemi *covid-19* terdapat permasalahan hukum persaingan usaha yang berimplikasi luas kepada masyarakat selaku konsumen. Permasalahan persaingan usaha tersebut terdapat dalam berbagai sektor pasar di Indonesia diantaranya obat-obatan, pangan, alat kesehatan, pendidikan serta bahan bakar minyak dan masih banyak lagi. Terhadap permasalahan tersebut diduga terdapat segelintir pelaku usaha yang memanfaatkan pasar Indonesia ditengah pandemi *covid-19* agar dapat melakukan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia untuk keuntungan oknum pelaku usaha itu sendiri. Adapun beberapa kasus persaingan usaha selama pandemi *covid-19*, meliputi:<sup>1</sup> (1) Komoditas bawang putih; (2) Produksi dan pasokan alat kesehatan; (3) Penetapan bahan bakar minyak; (4) Manajemen pelaksana program kartu prakerja; (5) Pemberitahuan merger perusahaan.

Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang kebutuhan pokok dimasa pandemi *covid-19* pada dasarnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut sesuai contoh yang dipaparkan sebagaimana tersebut diatas bahwa terdapat oknum pelaku usaha yang mengendalikan pasar kebutuhan pokok dimasa pandemi *covid-19* yang menimbulkan terhambatnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha. Selain hal tersebut, oknum pelaku usaha yang menguasai pasar cenderung menjual produk dengan nilai tawar yang tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang tergolong skala kecil, sehingga menimbulkan adanya relasi kemitraan yang tidak seimbang.<sup>2</sup>

Terhadap oknum pelaku usaha yang memanfaatkan masa pandemi *covid-19* untuk menguasai pasar dengan cara monopoli akan menimbulkan kerugian kepada berbagai kalangan diantaranya pelaku usaha kecil, masyarakat selaku konsumen dan pemerintah, sehingga perlu adanya suatu langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan persaingan usaha ditengah pandemi *covid-19* tersebut mengingat permasalahan monopoli merupakan permasalahan yang serius apalagi dimasa pandemi *covid-19* seperti saat ini. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Hukumonline.com, "5 Persoalan Persaingan Usaha yang Jadi Sorotan Saat Pandemi Covid-19", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eddbbc6121dd6/5-persoalan-persaingan-usaha-yang-jadi-sorotan-saat-pandemi-covid-19>, diakses 16 Agustus 2021.

<sup>2</sup> Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1. Vol. 21, 2021, hlm. 111.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*. Penelitian tentang Formulasi dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi *Covid-19* sampai dengan saat ini belum ada yang meneliti, adapun penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tema yang sejenis adalah penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar *Online Shop* Pada Masa Pandemi *Covid-19* yang ditulis oleh I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa yang dapat disimpulkan bahwa pandemi *covid-19* memberikan keuntungan pelaku usaha online yang dilakukan dengan metode *one stop shopping* dan pemusatan pasar termasuk pada monopoli yang bertentangan dengan UU Antimonopoli.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum sekunder atau kepustakaan.<sup>3</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Dampak Pandemi *Covid-19* Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pandemi *covid-19* memberikan efek domino khususnya di sektor bisnis, dengan demikian akan menimbulkan berbagai permasalahan di sektor persaingan usaha pada berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan kesehatan. Oleh sebab itu KPPU banyak menerima laporan dari masyarakat berkenaan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persama, Jakarta, 2003, hlm. 13.

sebagaimana dalam UU Antimonopoli.<sup>4</sup> Dampak dari pandemi *covid-19* terhadap mekanisme bisnis apabila dilihat dari aspek persaingan usaha, meliputi:<sup>5</sup>

- a) Pandemi *covid-19* tidak hanya berdampak kepada kesehatan semata, melainkan juga berdampak kepada sektor bisnis dan dinamika pasar di Indonesia;
- b) Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah besar untuk tetap bisa bertahan ditengah kondisi seperti demikian adalah dengan metode membuat suatu produk yang inovatif serta membuat strategi bisnis yang dapat menarik minat beli dari konsumen;
- c) Pelaku usaha yang kecil dan tidak memiliki cukup modal untuk membuat suatu inovasi akan tersingkirkan dengan adanya produk dari pelaku usaha besar yang berhasil melakukan inovasi dan dapat menguasai pasar.

Dinamika pandemi *covid-19* tersebut menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya di bidang persaingan usaha yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Permasalahan tersebut terdapat di berbagai sektor bidang usaha salah satunya adalah sektor alat kesehatan, dimana oknum pelaku usaha sektor alat kesehatan diduga melakukan kartel untuk membuat kesepakatan *illegal* guna mengatur pasokan dan produksi di pasar Indonesia.<sup>6</sup>

Salah satu alat kesehatan yang menjadi obyek persaingan usaha tidak sehat yaitu masker. Bahwa oknum pelaku usaha yang melakukan produksi maupun penjualan masker dimasa pandemi *covid-19* justru menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena kebutuhan masker dimasa saat ini sangatlah banyak. Bahwa harga masker pernah menyentuh angka penjualan sebesar Rp. 200.000,00 hingga Rp. 1.300.000,00 per box yang berisi 20 *pieces* walaupun harga masker sangatlah mahal akan tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lagi karena masker saat ini merupakan alat untuk mencegah penularan *covid-19*.<sup>7</sup>

Terdapat dugaan penimbunan masker, bahkan harga masker yang beredar di pasar harganya naik sekitar 300 % sampai dengan 1000 %, dengan adanya oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker akan berdampak buruk kepada distribusi masker di pasar, hal tersebut dikarenakan bahwa

---

<sup>4</sup> Hukumonline.com, "KPPU Soroti Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha Saat *Covid-19*", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb51187079aa/kppu-soroti-risiko-pelanggaran-persaingan-usaha-saat-covid-19?page=all>, diakses 16 September 2021.

<sup>5</sup> Kurnia Toha, "Potensi Persmasalahan Hukum Persaingan Usaha Sektor E-Commerce dalam Pandemic Covid-19", materi webinar kanwil III KPPU, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jenetera, 2020.

<sup>6</sup> Hukumonline.com, "5 Persoalan Persaingan Usaha Yang Jadi Sorotan Saat Pandemi *Covid-19*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eddbbc6121dd6/5-persoalan-persaingan-usaha-yang-jadi-sorotan-saat-pandemi-covid-19>, diakses 16 Agustus 2021.

<sup>7</sup> VOI, "Diekspor Ke China Dan Dibanderol Mahal, Masker Indonesia Langka 2020", <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesialangka>, diakses 17 September 2021.

sebagaimana dalam UU Antimonopoli tindakan berupa *expensive margin* (mengambil keuntungan secara berlebihan) adalah perbuatan yang dilarang dan merusak nilai pasaran.<sup>8</sup>

Perilaku penimbunan masker oleh oknum pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), yang berbunyi:<sup>9</sup>

- (1) *Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu-lintas Perdagangan Barang;*
- (2) *Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan;*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*

Oknum pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan penimbunan masker tersebut tidak hanya berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha lain, hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan dalam persaingan usaha dipasar, dimana pelaku usaha tersebut mendominasi penjualan barang dan dengan mudah untuk menaikkan harga barang dipasaran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli), yang berbunyi:<sup>10</sup>

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.*

Salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan bisnis khususnya persaingan usaha tidak sehat yang sedang dihadapi di Indonesia pada saat ini yaitu dengan cara melakukan transplantasi norma hukum yang ada di negara

---

<sup>8</sup> Kompas.com, "Setahun Pandemic Covid-19 : Saat Penimbun Masker Dibekuk Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all>, diakses pada 18 September 2021.

<sup>9</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).

<sup>10</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

maju kemudian dimasukkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat, negara-negara maju sudah berhasil bangkit dari pandemic *covid-19* dan oleh karena itu perlu suatu terobosan yang dibuat oleh Pemerintah dengan berkaca kepada negara maju guna mengentaskan permasalahan bisnis ditengan pandemic *covid-19*.<sup>11</sup>

### 1. Eksistensi KPPU di Masa Pandemi *Covid-19*

KPPU selaku otoritas yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha tetap menjalankan tugas ditengah pandemi *covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni penegakan hukum bidang persaingan usaha diantaranya memberikan saran serta pertimbangan kepada Pemerintah, memantau pemberitahuan terkait dengan merger dan pengawasan bidang kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>12</sup>

Fokus sasaran dari penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU di masa pandemi *covid-19* yaitu memastikan serta mengawasi peredaran bahan pangan dan produk dari sektor kesehatan dapat tetap tersedia dipasaran dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Mekanisme tersebut dilakukan oleh KPPU dengan metode melakukan pengawasan terhadap 9 bahan pokok yang krusial untuk kehidupan meliputi daging, beras, gula, bawang putih, minyak goreng, garam, dll. Selain hal tersebut, KPPU juga melaksanakan peninjauan dilapangan berkaitan dengan peninjauan ketersediaan alat untuk *rapid-test* dan masker medis<sup>13</sup> agar produk kesehatan tersebut tetap beredar dipasaran dengan harga yang kompetitif, sehingga nantinya masyarakat juga dapat menggunakan produk kesehatan tersebut agar dapat memotong penularan *covid-19*.

Langkah nyata yang diimplementasikan oleh KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan melakukan penyelidikan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran *rapid-test* oleh Rumah Sakit. Penyelidikan tersebut dilaksanakan oleh KPPU atas inisiatif sendiri dimana KPPU menduga adanya ada salah satu Rumah Sakit yang mewajibkan penerima jasa *rapid-test* agar menerima seluruh paket deteksi *covid-19* yang memiliki biaya mahal.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ding Chen and Simon Deakin, "On Heaven's Lathe: State, Rule of Law, and Economic Development", *Law and Development Review* 2015; 8(1): 123–145, hlm. 137.

<sup>12</sup>KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemi *Covid-19*", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses pada 18 September 2021.

<sup>13</sup>KPPU, "KPPU Sampaikan Kendala Selama Masa *Covid-19* dalam Forum Internasional", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-sampaikan-kendala-selama-masa-covid-19-dalam-forum-internasional/>, diakses 18 September 2021.

<sup>14</sup> KPPU, "Peran KPPU Di Tengah Pandemic *Covid-19*", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/peran-kppu-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses 18 September 2021.

Eksistensi KPPU di luar bidang penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan suatu kajian-kajian ilmiah yang nantinya digunakan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan program pra-kerja. Hal tersebut dilakukan oleh KPPU karena Pemerintah bekerjasama dengan beberapa *platform* digital untuk bekerjasama dalam mitra kartu pra-kerja, mitra dari Pemerintah tersebut untuk mensukseskan program kartu pra-kerja meliputi pelatihan.kemenaker.go.id, pijar mahir, sekolahmu, pintaria, bukalapak, mau belajar apa, ruang guru dan Tokopedia.<sup>15</sup>

KPPU melakukan pendekatan diluar hukum dengan metode melakukan kajian-kajian ilmiah dengan tema persaingan usaha yang sehat kepada seluruh masyarakat agar masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktik kompetisi dalam dunia bisnis tidak hanya mencari untung yang besar semata, melainkan harus membuat suatu inovasi agar barang dipasaran tetap kompetitif dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Selain penyampaian berkaitan dengan hukum persaingan usaha tersebut, diharapkan nantinya masyarakat Indonesia dapat menyadari bahwa hukum persaingan usaha merupakan hukum yang sangat krusial dimasa seperti saat ini.<sup>16</sup>

## **2. Formulasi KPPU dalam Menyelesaikan Permasalahan Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Selama Pandemi Covid-19**

Langkah nyata yang dilakukan oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat selama pandemi *covid-19* yaitu dengan membuat kanal komunikasi antara masyarakat kepada KPPU melalui surat elektronik atau masyarakat dapat melakukan pengaduan/laporan secara online yang dikirimkan kepada web resmi KPPU yaitu [pengaduan@kppu.go.id](mailto:pengaduan@kppu.go.id), apabila masyarakat hendak mengadukan berkaitan dengan pemberitahuan adanya merger mengirimkan ke alamat [notifikasi.merger@kppu.go.id](mailto:notifikasi.merger@kppu.go.id), berkaitan dengan adanya konsultasi yang berasal dari masyarakat kepada KPPU melalui alamat [advokasi@kppu.go.id](mailto:advokasi@kppu.go.id) dan apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut tentang KPPU atau penegakan hukum persaingan usaha dapat membuka web KPPU dengan alamat [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id).<sup>17</sup>

Pada 6 April 2020 KPPU secara resmi menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Dimana dengan dikeluarkannya regulasi tersebut diharapkan nantinya KPPU tetap dapat melakukan penegakan hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup>Lubha Hasan, Rule of Law, "Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan", *Munich Personal RePEc Archive*, No. 25565. Vol. 1, 2010, hlm. 3.

<sup>17</sup>KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemic Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses 19 September 2021.

dimasa pandemi *covid-19* dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik, oleh karenanya regulasi tersebut merupakan salah satu formulasi yang krusial yang telah dikeluarkan oleh KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat pada masa pandemi *covid-19*.

Hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut merupakan tonggak untuk melakukan optimalisasi penegakan hukum guna meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat di pasar Indonesia dengan mengedepankan produk serta harga barang di pasaran yang kompetitif dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat selaku konsumen. Apabila hal tersebut telah tercapai, maka iklim persaingan usaha yang baik akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen serta dapat meningkatkan pembangunan perekonomian negara.<sup>18</sup> Adapun domain dari regulasi tersebut adalah untuk melaksanakan penegakan hukum bidang persaingan usaha diantaranya penilaian notifikasi, pengawasan kemitraan, penanganan persaingan usaha tidak sehat, pemeriksaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan akuisisis, proses persidangan elektronik.

Berkaitan dengan penanganan perkara berbasis sistem informasi elektronik yang dilakukan oleh KPPU guna menegakan hukum persaingan usaha tidak sehat telah diatur sebagaimana Pasal 7 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, yang berbunyi:<sup>19</sup>

- (1) *Dalam rangka melaksanakan laporan, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan, dan pengawasan perubahan perilaku, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak;*
- (2) *Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik;*
- (3) *Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui domisili Elektronik;*
- (4) *Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual;*
- (5) *Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator;*
- (6) *Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji;*
- (7) *Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara;*
- (8) *Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.*

---

<sup>18</sup> Yong-Shink Lee, "General Theory of Law And Development", *Cornell International Law Journal*, No. 3. Vol. 50, 2017, hlm. 437.

<sup>19</sup> Pasal 7 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Sesuai dengan hukum acara yang dilaksanakan oleh KPPU, apabila Penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan oleh KPPU. Maka, langkah berikutnya adalah persidangan yang digelar oleh Majelis KPPU, dimana sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, yang berbunyi:<sup>20</sup>

- (1) *Majelis Komisi dapat menjalankan seluruh rangkaian persidangan dengan menggunakan Media Elektronik;*
- (2) *Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persidangan penanganan perkara persaingan usaha, pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan dan pemeriksaan perkara kemitraan.*

Salah satu implementasi penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dengan media elektronik yaitu pada 5 Juni 2020 terdapat pemberitahuan transaksi (notifikasi) terkait dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah disampaikan kepada KPPU dimasa pandemi  *covid-19*. Notifikasi tersebut telah dilaksanakan secara baik dengan menggunakan media elektronik, data dari KPPU selama 2020 telah menerima 56 notifikasi berkaitan dengan peleburan, merger dan pengambilalihan saham atau perpindahan aset yang produktif. Hal tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum melalui media elektronik oleh KPPU tetap dapat dilaksanakan secara optimal.<sup>21</sup>

### **3. Tantangan yang Dihadapi KPPU dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Selama Pandemi *Covid-19***

Seiring berjalannya waktu, formulasi yang dilakukan oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi  *covid-19* dengan menggunakan media elektronik ternyata memiliki sisi kelemahan, dimana kelamahan tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha. Akan tetapi, walaupun terdapat tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam hal ini KPPU tetap mengoptimalkan penegakan hukum persaingan usaha ditengah pandemi  *covid-19*.

Tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha melalui media elektronik salah satunya yaitu KPPU hanya memiliki

---

<sup>20</sup> Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

<sup>21</sup> KPPU. "Siaran Pers KPPU Nomor 33/KPPU-PR/VI/2020 "Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi Ke KPPU Tetap Berjalan Meskipun dalam Keadaan Pandemic Covid-19", [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Siaran-Pers-No.-33\\_KPPU-PR\\_VI\\_2020.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Siaran-Pers-No.-33_KPPU-PR_VI_2020.pdf), diakses tanggal 25 September 2021.

kewenangan terbatas dalam mencari alat bukti guna menyelidikan dan penyidikan maupun untuk persidangan, dimana saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan kepada sikap kooperatif antara terlapor maupun pelapor untuk proses penegakan hukum selanjutnya. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi KPPU dalam penegakan hukum dimasa pandemi *covid-19* yang menyulitkan KPPU untuk melaksanakan pertemuan secara langsung tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.<sup>22</sup>

Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, dimana ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa KPPU diberikan kewenangan untuk menggelar persidangan secara elektronik (*teleconference*). Mekanisme persidangan secara elektronik tersebut memberikan dampak positif karena dengan media elektronik KPPU dapat melaksanakan persidangan guna melaksanakan penegakan hukum, akan tetapi dengan metode persidangan elektronik tersebut juga memberikan dampak yang kurang baik dalam proses pemeriksaan alat bukti sebagaimana UU Antimonopoli. Apabila persidangan hanya dilaksanakan secara elektronik maka dalam menilai alat bukti baik itu keterangan saksi, ahli, dll majelis KPPU akan kurang memahami keterangan-keterangan saksi maupun ahli tersebut dikarenakan komunikasi menggunakan media elektronik dengan komunikasi tatap muka penyampaiannya akan berbeda, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan mengurangi raya keyakinan majelis KPPU dalam menggali proses pembuktian maupaun pada saat memutuskan perkara dalam persidangan yang digelar oleh KPPU.

Terdapat persoalan berkaitan dengan eksekusi putusan KPPU, karena tidak semua putusan KPPU dapat dilaksanakan eksekusi. Hal tersebut dikarenakan apabila putusan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung yang berhasil memutuskan keberatan atau kasasi oleh terlapor tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena sifat putusan tersebut konstitutif yang berarti bahwa putusan tersebut merupakan pernyataan atas keadaan hukum baru seperti pembatalan perjanjian *illegal* ataupun sanksi administrasi lainnya.<sup>23</sup>

Putusan KPPU tidak memiliki *title* eksekutorial sebagaimana dalam putusan Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena KPPU hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak terlapor apabila terbukti

---

<sup>22</sup> KPPU. "Webinar Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dimasa Pandemic *Covid-19*", <https://kppu.go.id/blog/2020/10/webinar-penegakan-hukum-persaingan-usaha-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses 25 September 2021

<sup>23</sup> Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009, hlm. 48.

melanggar UU Antimonopoli, dengan demikian apabila KPPU hendak melaksanakan eksekusi maka harus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri, selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana sesuai dengan UU Antimonopoli, maka KPPU harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tindak pidana dalam perkara persaingan usaha tidak sehat.<sup>24</sup>

KPPU bukan merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, hal tersebut mengakibatkan KPPU dalam melaksanakan penegakan hukum tidak memiliki upaya paksa sehingga mengakibatkan kendala dalam penegakan hukum persaingan usaha, kendala tersebut diantaranya tidak dapat melaksanakan penggeledahan, melakukan penyitaan, melakukan penyadapan dan tidak bisa memaksa pelapor maupun terlapor untuk memenuhi panggilan KPPU.<sup>25</sup>

## **Penutup**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan, a) bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, sehingga KPPU dapat melakukan penegakan hukum di masa pandemi *covid-19* dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik, oleh karenanya regulasi tersebut merupakan salah satu formulasi yang krusial sebagai acuan dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat pada masa pandemi *covid-19*; b) tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha melalui media elektronik salah satunya yaitu KPPU terbatas dalam mencari alat bukti guna penyelidikan dan penyidikan maupun untuk persidangan, dimana saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan sikap kooperatif antara terlapor maupun pelapor untuk proses hukum acara selanjutnya. Hal tersebut menyulitkan KPPU untuk melaksanakan pertemuan tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.

## **Saran**

Guna menunjang penegakan hukum persaingan usaha yang efektif dan optimal dimasa pandemi *covid-19* seperti saat ini, maka sudah saatnya KPPU

---

<sup>24</sup> Juliansyah Sinabela, "Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan KPPU Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di KPPU Kanwil I Medan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum UMSU, 2021, hlm. 50.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, OJK, Ombudsman RI, dll. Metode koordinasi tersebut akan memberikan dampak positif terkait dengan optimalisasi penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi *covid-19*.

## Daftar Pustaka

### Buku

Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.

### Jurnal

Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.21, 2021.

Lubha Hasan, Rule of Law, "Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan", *Munich Personal RePEc Archive*, No. 25565. Vol. 1, 2010.

Yong-Shink Lee, "General Theory of Law and Development", *Cornell International Law Journal*, No. 3. Vol. 50, 2017.

### Karya Ilmiah

Juliansyah Sinabela, "Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan KPPU Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (studi di KPPU kanwil I Medan)," *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2021.

Kurnia Toha, "Potensi Persmasalahan Hukum Persaingan Usaha Sektor E-Commerce dalam Pandemic Covid-19," *Materi Webinar Kanwil III KPPU Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jenetera*, 2020.

Ding Chen and Simon Deakin, "On Heaven's Lath: State, Rule of Law, and Economic Development", *Law and Development Review*, 2015.

### Online

Hukumonline.com, "5 Persoalan Persaingan Usaha yang Jadi Sorotan Saat Pandemi Covid-19", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eddbc6121dd6/5-persoalan-persaingan-usaha-yang-jadi-sorotan-saat-pandemi-covid-19>, diakses 16 Agustus 2021.

Hukumonline.com, "KPPU Soroti Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha Saat Covid-19", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb51187079aa/kppu-soroti-risiko-pelanggaran-persaingan-usaha-saat-covid-19?page=all>, diakses 16 September 2021.

Kompas.com, "Setahun Pandemic Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun->

[pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all](#), diakses 18 September 2021.

KPPU, "KPPU Sampaikan Kendala Selama Masa Covid-19 dalam Forum Internasional", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-sampaikan-kendala-selama-masa-covid-19-dalam-forum-internasional/>, diakses 18 September 2021.

KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemi Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses 18 September 2021.

KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemic Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses 19 September 2021.

KPPU, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dimasa Pandemic Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/10/webinar-penegakan-hukum-persaingan-usaha-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses 25 September 2021.

KPPU, "Peran KPPU Di Tengah Pandemic Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/peran-kppu-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses 18 September 2021.

KPPU, "Siaran Pers KPPU Nomor 33/KPPU-PR/VI/2020 Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi Ke KPPU Tetap Berjalan Meskipun dalam Keadaan Pandemic Covid-19", [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Siaran-Pers-No.-33\\_KPPU-PR\\_VI\\_2020.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Siaran-Pers-No.-33_KPPU-PR_VI_2020.pdf), diakses 25 September 2021.

Voi, "Diekspor Ke China dan Dibanderol Mahal Masker Indonesia Langka, 2020", <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesialangka>, diakses 17 September 2021.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.